



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/352/K/411.013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kekosongan dan akan berakhirnya masa tugas jabatan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang, perlu segera dilakukan pengisian Direksi dan Komisaris yang definitif;
- b. bahwa untuk memperoleh Calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Direksi dan Calon Komisaris ;
 - c. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan Calon Direksi dan Calon Komisaris; dan
 - f. menindaklanjuti Calon Direksi dan Calon Komisaris Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 (Rekening 5.1.02.02.09.0013)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/352/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025


NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Dr. Martadi, M.Sn	
3.	Sekretaris	Dr. Diana Rahmasari, S.Psi., M.Si, Psikolog.	
4.	Anggota	1. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd 2. Onny Fransinata Anggara, S.Psi., M.Psi., Psikolog 3. Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001